

## ABSTRAK

Praperadilan adalah lembaga hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang sebagaimana telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis menetapkan 2 (dua) identifikasi masalah, ialah; (1) Bagaimana penerapan penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. (2) Bagaimana kepastian hukum atas dikabulkannya praperadilan penetapan tersangka dalam praktek.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang penelitiannya berdasarkan atau bersumber dari bahan kepustakaan, perUndang-Undangan, dan beberapa sumber data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dengan cara yuridis kualitatif, dan meninjau tentang praperadilan penetapan tersangka.

Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada faktanya ternyata membawa akibat hukum yang objektif untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, serta Kepastian hukum praperadilan penetapan tersangka berdasarkan sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, dan juga bersifat *erga omnes*, artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Akan tetapi pada perjalanannya proses praperadilan tersebut terjadi banyak persimpangan kewenangan, melihat dari beberapa segi aspek perkara yang kemudian membuat mekanisme praperadilan dalam objek penetapan tersangka tidak lagi membahas secara fokus terhadap objeknya. Maka seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat mendorong proses revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu pada ketentuan Pasal 77, hal ini agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat

Kata kunci : Praperadilan, penerapan penetapan tersangka, kepastian hukum dalam praktek.

## **ABSTRACT**

*A pretrial is a legal institution that is formed based on the provisions in Act Number 8 in 1981 about Criminal Procedures. These provisions were then regenerated after the Constitutional Court granted the calibration to Act Number 8 in 1981 about Criminal Procedures partially. It is affected by the Constitutional Court Decree Number 21/PUU-XII/2014 which had set a new pretrial object, that is whether it's legal or not to determine a suspect, to rummage and to foreclose. Based on those issues, the author determined 2 (two) problem identifications which are: (1) How does the determination of suspect apply based on Act Number 8 in 1981 about Criminal Procedures in its connection with The Constitutional Court Decree Number 21/PUU-XII/2014? (2) How is the legal certainty on granting the determination of suspect pretrial in practice?*

*This law research was done using the juridical normative approach method which a research of law based on literatures, regulations and some other data resources including primary, secondary and tertiary law materials. It is also done in juridical qualitative and reviews about determination of suspect pretrial.*

*The practices in determination of suspect as an object to the pretrial, in fact, brings objective legal consequences to evaluate whether it's legal or not to determine a suspect, along with the legal certainty of pretrial in determining a suspect based on the final and binding perspectives of The Constitutional Court Decree that is also erga omnes which means it doesn't only bind the concerned. However, in the process of the pretrial, there are many authority deviations, perceiving them from different aspects of suspect determination pretrial which then makes the pretrial mechanism in the object of suspect determination no longer focused on discussing the object. Therefore, the Constitutional Court Decree Number 21/PUU-XII/2014 should be able to prompt the revision process of Act Number 8 in 1981 about Criminal Procedures Code, which is in Article 77, in order to make it an absolute reference for the judges in making decisions that reflects on justice, certainty and utility of law in the society.*

**Keyword :** A pretrial is a legal institution, the determination of suspect, the legal certainty in practice.